



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Nafkah dan Hak Asuh Anak antara :

**Identitas Para Pihak**

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yalva Sabri, S.H & Titis Mranani Prihastuti, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Yalva Sabri, S.H. & Partners yang berkedudukan di Jl. Melati II LK I RT/RW 003/001 Nomor. 2332 Pringombo, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: [yalvasabri11@gmail.com](mailto:yalvasabri11@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 057/SK.Y.SBR/V/2024 tertanggal 04 Mei 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0167/SKH/2024/PA.Prw tertanggal 07 Mei 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Bismar Adhika Pasca L. Tobing, S.H., 2. Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., MH., 3. Alieffa Nanda Erviana, S.H., 4. Alhuda Tri Putra S.H., masing-masing Advokat dari

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Bismar Adhika & Partners yang beralamat di Jl. Ryacudu, Gg. Pembangunan A6 No.1 Ruko I-IV, Kel. Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail: [lampung.baap@gmail.com](mailto:lampung.baap@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: BAAP-SKK/001/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0196/SKH/2023/PA.Prw tertanggal 27 Mei 2024, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Prw secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung pada tanggal 06 Mei 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Posita

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2013, Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat Jejaka, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, sebagaimana tertulis dalam Buku Nikah Nomor : 202/42/VI/2012, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat seperti alamat Penggugat tersebut diatas sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Pringsewu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak 1, lahir tanggal 17 Oktober 2014, ikut Penggugat.
- b. Anak 2, Lahir tanggal 17 April 2020, ikut Penggugat.
- c. Anak 3, Lahir tanggal 8 November 2022, ikut Penggugat.

4. Bahwa awal berumah tangga keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis. Selaku DRAFTER dan SUBKONTRAKTOR yang mempunyai penghasilan yang besar, Tergugat sering berpindah-pindah lokasi tempat pekerjaannya dan Penggugat beserta anak-anak tetap tinggal di Lampung. Pada tahun 2013 sampai tahun 2020 bekerja di BOGOR, Februari 2022 Penggugat bekerja di SERPONG dan bulan Maret 2023 bekerja di KALIMANTAN, dikarenakan Tergugat sering berpindah-pindah tempat kerja inilah keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dihindarkan yang disebabkan karena :

- a. Bahwa diawali sejak Februari 2022 Tergugat bekerja di SERPONG, Tergugat mulai egois, mau menang sendiri dan temperamen, suka marah-marah dan kasar terhadap Penggugat bila marah kepada Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar dan tidak segan-segan melempar dan memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan takut kepada Tergugat.
- b. Bahwa sejak awal pernikahan di tahun 2013 Penggugat sudah ditinggal bekerja oleh Tergugat hingga saat ini, sedangkan Tergugat hanya pulang 4 (empat) bulan sekali itupun Tergugat tidak lama berkumpul bersama Penggugat dan anak-anak Tergugat, namun demi keutuhan rumah tangga dan selaku istri yang berbakti kepada suami, Penggugat menerima semua itu dan anak-anak tetap Penggugat asuh dan didik sebagai mana mestinya sesuai dengan ajaran agama Islam yang Penggugat dan Tergugat anut selama ini.
- c. Bahwa Tergugat selalu bercuriga kepada Penggugat dan selalu mengatakan Penggugat boros masalah keuangan pada hal selama Penggugat ditinggal bekerja, Penggugat juga mencari nafkah untuk menambah kebutuhan rumah tangga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



d. Bahwa pertengahan bulan puasa 2024, terjadi keributan yang tidak bisa dihindarkan, kejadian saat itu di waktu Magrib di hutan Kerawang Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, Tergugat mencekik dan akan membunuh Penggugat dengan parang. Pada saat itu Penggugat sangat amat merasa takut atas perlakuan Tergugat dan malam itu juga Tergugat menjatuhkan talak I (satu) kepada Penggugat dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima keputusan dari Tergugat tersebut.

5. Puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada malam Sabtu 03 Mei 2024 sekira di waktu saat Magrib, terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Hotel Urban Pringsewu di kamar Nomor 606 lantai 6 di mana Tergugat memukuli, menendang, memukuli HP dikepala Penggugat dan hendak membunuh Penggugat dengan bangku, namun pada saat itu Penggugat bisa melarikan diri dari kamar tersebut dan diselamatkan oleh petugas dari Hotel Urban Pringsewu;

Atas peristiwa tersebut Penggugat langsung di malam itu membuat laporan di Polsekta Pringsewu dengan Nomor Registrasi: LP/B-25/V/2024/SPKT/SEK SEWU KOTA/RES SEWU/POLDA LPG, atas tindakan Tergugat menganiaya Penggugat di Hotel Urban tersebut.

6. Bahwa kesalah pahaman dan percekcoan serta ketidakcocokan tersebut disebabkan juga oleh latar belakang, pandangan hidup serta watak dan kepribadian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat sangat berbeda. Hal ini sebagaimana ditentukan pula dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996, 18 Juni 1996**, yang menentukan sebagai berikut:

***“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkar-pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan pasal 39 ayat (2) undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

*"Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain".*

*"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar dapat damai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

9. Bahwa karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak maka mohon ditetapkan Pengasuhan dan Pemeliharaannya berada dalam hak pengasuhan dan atau pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya karena dari sejak lahir sampai saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat sehingga ikatan emosional tidak mungkin dipisahkan

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum dengan menerbitkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tersebut menyatakan bahwa, SEMA ini (Surat Edaran Mahkamah**

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Agung Nomor 2 tahun 2019:red)** akan berdampak positif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian. **Selama ini, istri yang mengajukan gugatan cerai enggan menuntut hak-haknya berupa mut'ah dan nafkah iddah kepada suami.** Hakim diberi kewenangan *ex officio*, dapat menghukum suami untuk memenuhi mut'ah dan nafkah iddah kepada istri, namun hak yang dimiliki hakim karena jabatannya tersebut, jarang sekali digunakan.

**12.** Bahwa kemudian di dalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menegaskan bahwa “ **Gugatan nafkah anak, nafkah isteri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat ...**”.

**13.** Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007, mengandung kaidah hukum: “ istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra yang juga menyangkut kepentingannya suami”.

**14.** Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 jo** Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama **jo** Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007 Nafka Iddah/Masa tunggu, Nafkah Mut'ah/Penghibur dan Hadanah/Pemeliharaan Anak, Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat yang besarnya sebagai berikut :

- A. Nafkah Iddah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan X 3 bulan = Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)
- B. Nafka Mut'ah Rp. Cincin Ring 24 karat seberat 20 gram
- C. Hadanah Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun dari penghasilan bersih Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
  - Biaya makan 3 anak 1.500.000/bln
  - Biaya susu 3 anak 1.500.000,00/bln
  - Uang jajan 3 anak 1.500.000,00/bln
  - Biaya SPP Sekolah 200.000 (anak pertama)/bln

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya prihat Sekolah 200.000 (anak pertama)/bln
- Seragam Sekolah 500.000 (anak pertama)/thn
- Pakaian harian 3 anak, 1.500.000,00/6 bln

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

## Petitum

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu Raj'i dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama Anak 1, Anak 2 Dan Anak 3, kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat membayar
  - A. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)
  - B. Nafkah Mut'ah Cincin Ring Emas 24 karat seberat 20 gram
  - C. Hadanah Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) sesuai posita 14 sub C.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

## Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera dalam surat gugatan;

## Pemeriksaan Surat Kuasa dan Identitas Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Yalva Sabri, S.H & Titis Mranani Prihastuti, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Yalva Sabri, S.H. & Partners yang berkedudukan di Jl. Melati II LK I RT/RW 003/001 Nomor. 2332 Pringombo, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: [yalvasabri11@gmail.com](mailto:yalvasabri11@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 057/SK.Y.SBR/V/2024 tertanggal 04 Mei 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0167/SKH/2024/PA.Prw tertanggal 07 Mei 2024;

Bahwa Tergugat juga telah memberikan kuasa kepada 1. Bismar Adhika Pasca L. Tobing, S.H., 2. Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., MH., 3. Alieffa Nanda Erviana, S.H., 4. Alhuda Tri Putra S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Hukum Bismar Adhika & Partners yang beralamat di Jl. Ryacudu, Gg. Pembangunan A6 No.1 Ruko I-IV, Kel. Way Dadi, Sukrame, Bandar Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : [lampung.baap@gmail.com](mailto:lampung.baap@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: BAAP-SKK/001/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0196/SKH/2023/PA.Prw tertanggal 27 Mei 2024 ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat dan meneliti kelengkapan dokumen Kuasa Penggugat dan Tergugat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan, serta telah menyatakan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat sah mewakili Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

## Upaya Perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

## Kewajiban Mediasi dan Hasil Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu;

Bahwa untuk tercapai perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Nurman Ferdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Mediator, namun sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 24 Juni 2024 ternyata mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

## Penegasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik, hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, serta menawarkan pihak Tergugat untuk beracara secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Tergugat telah menyetujui beracara dengan persidangan secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Majelis Hakim telah menyusun rencana persidangan (*court calender*) dengan agenda jawaban, replik, duplik, dilaksanakan secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung, sedangkan agenda pembuktian dilaksanakan di ruang persidangan, dan untuk agenda kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa para pihak telah menyepakati rencana persidangan (*court calender*) tersebut dan kemudian dibacakan dalam ruang sidang;

## Pembacaan Gugatan Penggugat

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan melakukan perubahan gugatan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

## Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis yang dikirim secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah perkawinan hidup rukun layaknya keluarga yang harmonis dan Sakinah mawaddah dan warahmah sejak tahun 2013 dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Anak 1, Anak 2, dan Anak 3;
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat dalam masa perkawinannya bertempat tinggal di wilayah Pringsewu, Provinsi Lampung. Namun sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini Tergugat pergi merantau dan berpindah-pindah tempat untuk dapat bekerja demi menafkahi keluarga Tergugat;
3. Bahwa kemudian perselisihan kecil dalam suatu rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi sebagai bagian dari proses pembelajaran antara Suami dan Isteri dalam masa perkawinannya, termasuk antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh, antara lain:
  - a) Bahwa Penggugat beberapa kali telah mengambil tindakan/perbuatan bisnis yang mengatasnamakan Tergugat tanpa sepengetahuan dan mendapat persetujuan oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian secara reputasi dan finansial berupa kewajiban hutang (kredit) yang besar dan masih harus dibayarkan secara bertahap/cicilan hingga saat ini oleh Tergugat;
  - b) Bahwa kemudian juga terjadi perubahan pada gaya hidup Penggugat sehingga keadaan rumah tangga dan anak-anak menjadi tidak terurus secara baik;
  - c) Bahwa kemudian diketahui oleh Tergugat dan telah diakui Penggugat mengenai hal yang berkenaan dengan perselingkuhan

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



yang pernah dilakukan oleh Penggugat hingga Tergugat menjatuhkan Talak 1;

4. Bahwa dalam hubungan perkawinannya kemudian Tergugat telah berusaha memaafkan Perbuatan Penggugat dan berusaha menjaga keutuhan Rumah Tangga demi masa depan anak-anak;
5. Bahwa kemudian atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana disebut dalam angka 3 (tiga) huruf a dimana salah satu di antaranya saat ini dalam penyelidikan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) surat gugatan yang menyatakan sejak Februari 2022 Tergugat egois, mau menang sendiri dan temperamen, suka marah-marah dan kasar terhadap Penggugat seolah-olah hal tersebut muncul begitu saja dari dalam diri Tergugat padahal sikap itu muncul yang disebabkan oleh perubahan perilaku Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah ada niat membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis melainkan hanya berupaya menjalankan peran ketegasan sebagai suami dan kepala rumah tangga dalam rangka pembinaan dan penyelamatan masa depan keluarga baik secara preventif maupun represif;
8. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 5 (lima) surat gugatan sebagai dasar dan alasan perceraian sesuai dengan asas yang digunakan sebagai prinsip utama dalam hukum acara peradilan yaitu “asas praduga tak bersalah” yang bermakna seseorang tidak boleh dianggap bersalah hanya karena adanya tuduhan atau dugaan terhadapnya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga hal ini dapat dikesampingkan sebagai alasan perceraian dalam gugatan ini;
9. Bahwa benar pernah dilaksanakan upaya Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akibat Perselisihan yang terjadi dimana Penggugat mengajukan beberapa syarat kepada Tergugat dan telah disanggupi, namun Tergugat membutuhkan waktu untuk bekerja sehingga dapat memenuhi persyaratan tersebut;

*Halaman 11 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian Penggugat menyatakan Perdamaian tersebut tidak berhasil merupakan 'pernyataan yang keji' dari seorang istri yang juga sebagai Penggugat dalam gugatan ini oleh karena Penggugat faktanya telah menerima uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dari Tergugat yang dititipkan melalui orang tua sebagai biaya untuk mencabut laporan pengaduan di Polsek Pringsewu Kota. Namun, setelah menerima sejumlah uang tersebut, Penggugat dengan sengaja dan beritikad buruk tidak mencabut laporan dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan pasal 150 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dalam penentuan pemberian hak anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung, terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih dibawah umur 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu sehingga Tergugat menyerahkan penuh hak tersebut kepada Penggugat;

12. Bahwa dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Pasal 84 (1) Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, hal ini di buktikan Penggugat yang pernah berselingkuh dengan laki-laki lain dalam masa perkawinannya dapat dianggap sebagai Istri "*Nusyuz*" sehingga dalil Penggugat mengenai nafkah tidak dapat di berikan karena dalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 2 "Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya". Sehingga Tergugat tidak wajib memberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*;

13. Bahwa sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Edisi Revisi 2013) hal-hal mengenai Nafkah :

*"....sedapat mungkin Pengadilan Agama mengetahui Jenis Pekerjaan dan Pendidikan Suami yang Jelas dan pasti dan*

*Halaman 12 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata per bulan untuk dijadikan dasar pertimbangan....”*

Untuk memperoleh kepastian dan kejelasan sebagaimana dimaksud dan Demi Keadilan dan Kesetaraan Hukum maka kami pandang perlu untuk kemudian Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat menyampaikan informasi dan bukti-bukti perlawanan baik yang bersifat membenarkan maupun yang menyanggah/bantahan atas bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan Penggugat;

14. Bahwa Tergugat saat ini tidak dapat hadir secara langsung dan memiliki cukup waktu dan kesempatan guna mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan yang diperlukan karena sedang berada dalam masa penahanan guna menjalani proses hukum lainnya yang masih berlangsung, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk hal-hal yang berkaitan dengan nafkah agar dapat diajukan dan diperiksa dalam perkara tersendiri;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian berupa putusannya hubungan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat karena Perceraian;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk memberikan hak asuh anak atas nama : Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 kepada Penggugat;
3. Menolak gugatan yang disampaikan Penggugat selebihnya;
4. Membebankan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Replik Penggugat**

*Halaman 13 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis yang dikirim secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *aquo*;

## Duplik Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis yang dikirim secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *aquo*;

## Pembuktian Penggugat

Bahwa setelah jawab-jinawab dianggap cukup, persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Tanda Bukti Laporan atas nama Penggugat sebagai Pelapor Nomor LP/B-25/V/2024/SPKT/SEK SEWU KOTA/RES SEWU/POLDA LPG, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pringsewu Kota tertanggal 03 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan tanda P1;
- 2) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 202/42/VI/2012 tanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan tanda P2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1810-LT-17022017-0027 atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tanggal 17 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan tanda P3;

4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1810-LT-03082021-0004 atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tanggal 03 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan tanda P4;

5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1810-LT-21052024-0024 atas nama Anak 3 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tanggal 21 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan tanda P5;

## **2. Bukti Saksi.**

1) **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, di persidangan saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 yang saat ini kelas 5 SD, Anak 2 yang saat ini masih TK, dan Anak 3 masih berumur 2 tahun dan saat ini ketiganya ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, sampai mereka berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak anak ketiga lahir yaitu tahun 2021

*Halaman 15 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw*



antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bekerja jauh, jarang pulang sehingga keduanya saling curiga satu sama lain, Tergugat kalau marah sampai membanting barang-barang dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul dan menempeleng kepala;

- Bahwa saksi pernah melihat satu kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat juga sering bercerita langsung kepada saksi setiap selesai bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa perihal KDRT yang dilakukan Tergugat saksi pernah melihat sekali ketika Penggugat hamil anak ketiga 9 bulan, Tergugat mendorong Penggugat, dan saksi juga pernah melihat bekas lebam dan memar pada tangan dan mata Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun ini, Penggugat tetap di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat berada di Rutan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat berada di Rutan karena laporan tindakan KDRT yang terjadi di hotel Urban Pringsewu;

- Bahwa saksi tidak berada di lokasi KDRT yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, hanya melihat bekas di wajah Penggugat yang memar dan bonyok karena pada saat ini hari pukul 01.00 setelah kejadian Penggugat datang ke rumah saksi, Penggugat bercerita kepada saksi perihal kronologis pertengkarannya dengan Tergugat yang pada intinya pertengkaran hebat tersebut dipicu dengan dugaan adanya Pria Idaman Lain dari pihak Penggugat;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat;

*Halaman 16 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lingkungan tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat diasuh sangat kondusif, mayoritas beragama Islam semua, dan menurut saksi sudah sangat mendukung untuk tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk membiayai penghidupan anak-anaknya Penggugat bekerja sebagai bidan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai kontraktor yang saksi tidak mengetahui berapa besaran penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selalu memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang besaran nominalnya tidak saksi ketahui, akan tetapi sejak masuk Rutan Tergugat tidak pernah lagi memberikan karena sudah tidak ada penghasilan yang masuk;
- Bahwa menurut saksi biaya pengasuhan untuk anak Penggugat dan Tergugat dalam sebulan dibutuhkan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) baik untuk keperluan beli susu, pampers, dan biaya Pendidikan;
- Bahwa sudah sering kali diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

**2) Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, di persidangan saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 umur 10 tahun, Anak 2 umur 4 tahun, dan Anak 3 umur 2 tahun yang saat ini ketiganya dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi sejak kelahiran anak kedua yaitu tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang pulang karena bekerja sebagai kontraktor yang berpindah-pindah dan jauh tempat bekerjanya, Tergugat sering cemburu kepada mitra kerja lawan jenis Penggugat, dan Tergugat melakukan KDRT seperti meninju Penggugat selain itu omongan Tergugat juga kasar seperti ucapan "tolol", "goblok";
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali, selain itu Penggugat juga sering bercerita langsung kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa perihal KDRT yang dilakukan oleh Tergugat saksi tidak pernah melihat langsung hanya melihat bekas memar pada wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun ini, Penggugat tetap dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat masuk rutan atas laporan tindakan kekerasan dalam rumah tangga oleh Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban satu sama lain layaknya suami istri;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam lingkungan yang nyaman, kondusif, mayoritas memeluk agama

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



Islam, dan keberlanjutan Pendidikan yang memadai karena Penggugat sendiri bekerja sebagai bidan di klinik swasta;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal gaji Penggugat setiap bulannya;

- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat masuk Rutan, Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anak-anaknya yang nominal besarannya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa menurut saksi biaya pengasuhan untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam sebulan dibutuhkan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) baik untuk keperluan beli susu, pampers, dan biaya Pendidikan;

- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

#### **Pembuktian Tergugat**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

##### **1. Bukti Surat.**

1) *Soft file voice recording* dalam sebuah flasdisk yang menerangkan adanya pengakuan Penggugat yang telah berselingkuh dengan pria idaman lain yang bernama Rangga bahkan diakui sampai melakukan ciuman dan check in hotel sebanyak 3 kali, *voice recording* tersebut keasliannya telah dianalisa oleh Petugas berwenang dari Polda Lampung dan telah diputar langsung di dalam persidangan telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis Ketua Majelis diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan diberi tanda T1;

2) *Soft file voice recording* dalam sebuah flasdisk yang menerangkan adanya pengakuan Penggugat yang berkeinginan mempunyai dua pasangan, hal tersebutlah yang menjadi alasan Penggugat berselingkuh dengan lelaki yang bernama Rangga, *voice recording* tersebut

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keasliannya telah dianalisa oleh Petugas berwenang dari Polda Lampung dan telah diputar langsung di dalam persidangan telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis Ketua Majelis diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan diberi tanda T2;

3) *Soft file voice recording* dalam sebuah flasdisk yang menerangkan adanya pengakuan Penggugat yang telah berselingkuh dengan pria idaman lain yang bernama Rangga bahkan diakui sampai melakukan hubungan badan, *voice recording* tersebut keasliannya telah dianalisa oleh Petugas berwenang dari Polda Lampung dan telah diputar langsung di dalam persidangan telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis Ketua Majelis diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan diberi tanda T3;

4) Fotokopi print out photo layar laptop yang berisikan hasil Analisa digital forensic dengan nilai *likelihood range* 10,637 (*very strong evidence to support*). bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan tanda T4;

5) Fotokopi print out photo layar handphone yang berisikan percakapan di Whatsapp antara Kuasa Hukum Tergugat dengan Komisarisi Polisi Polda Lampung perihal permohonan Analisa digital forensic. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan tanda T5;

6) Fotokopi Surat Somasi kepada Pimpinan tempat kerja Penggugat yaitu kilnik Pratama Sarasati Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, tertanggal 4 Juni 2024, yang dibuat oleh Kuasa Hukum dari Xxxx, yaitu Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Andiani Sharfina Law Office beralamat di 18 Office Park Lt 10 TB Simatupang Kav 18, Jakarta Selatan. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan *Copy-an* nya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan tanda T6;

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotokopi Surat Kuasa Khusus atas nama Xxxx, tertanggal 25 April 2024, yang dibuat oleh Andiani Shafina, S.H., dan Lilis Suganda, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Andiani Sharfina Law Office beralamat di 18 Office Park Lt 10 TB Simatupang Kav 18, Jakarta Selatan. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan Copy-an nya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan tanda T7;
- 8) Fotokopi *print out photo* layar handphone yang berisikan percakapan di Whatsapp antara Tergugat dengan Perempuan bernama Mia perihal bisnis minyak. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan tanda T8;
- 9) Fotokopi *print out photo* kardus minyak goreng merek Resto. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan tanda T9;

## 2. Bukti Saksi

1) **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung di persidangan saksi mengaku sebagai ibu kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 umur 10 tahun, Anak 2 umur 4 tahun, dan Anak 3 umur 2 tahun yang saat ini ketiganya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pringsewu, sampai mereka berpisah;

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah hutang piutang yang menjerat keduanya sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta ribu rupiah) s/d Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), Penggugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Penggugat memiliki Pria Idaman lain;
- Bahwa Penggugat juga pernah berhutang kepada saksi sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah didatangi penagih hutang atas hutang Penggugat sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita dari Tergugat;
- Bahwa perihal KDRT yang dilakukan Tergugat saksi tidak pernah melihat secara langsung, hanya saja sejak bulan Mei tahun 2024 Tergugat sudah masuk Rutan Kota Agung atas laporan Penggugat berupa tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa tentang Pria Idaman Lain yang dimiliki Penggugat, saksi tahu berdasarkan cerita dari Tergugat, dan Penggugat pernah mengakui dihadapan saksi pada saat bulan puasa tahun ini;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik dan sehat dengan akses pendidikannya juga terjamin karena Penggugat sendiri bekerja sebagai bidan di klinik swasta;
- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat berada di Rutan, nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya masih lancar dan rutin diberikan, bulan puasa kemarin Tergugat memberikan sejumlah uang Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan lebaran

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



memberikan Rp. 1.000.000,00 (satu juta) untuk nafkah anak-anaknya;

- Bahwa pekerjaan Tergugat sebelum masuk Rutan yaitu sebagai posisi *Drafter* (Penggambar) di proyek yang saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April tahun 2024, Penggugat tetap di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat berada di Rutan Kota Agung;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

**2) Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung di persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pringsewu, sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis saja, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2024 Tergugat sudah masuk Rutan atas laporan Penggugat karena melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan keduanya juga tidak pernah bercerita kepada saksi;

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kronologi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di hotel Urban hanya berdasarkan cerita dari ibu kandung Tergugat, yang mana pemicu KDRT tersebut bermula dikarenakan ada panggilan masuk dari Pria Idaman lain di handphone Penggugat;
- Bahwa selain dari pada itu saksi tidak mengetahui lagi apa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di luar kota, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas jenis kerjaan dan penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anaknya selama berumah tangga lancar-lancar saja, akan tetapi saksi juga tidak mengetahui berapa nominal yang diberikan oleh Tergugat kepada anak-anaknya;
- Bahwa perihal hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui secara detail, hanya saja saksi pernah memberikan hutangan kepada ibu mertua Penggugat berupa 4 gram emas atas suruhan Penggugat, karena saat itu Penggugat sangat membutuhkan uang;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik-baik saja dan sehat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

## Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang dikirim secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung sebagaimana

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *aquo*, yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatan dan replik Penggugat;

## Kesimpulan Tergugat

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang dikirim secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *aquo*, yang pada intinya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat dan tetap pada jawaban dan duplik Tergugat namun ditahap kesimpulan Tergugat menyatakan keberatan perihal pemegang hak asuh anak ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, mohon ditetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat;

## Pemeriksaan Selesai

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*absolute competentie*);

## Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pringsewu, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Pringsewu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

## **Pertimbangan Kuasa Hukum Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya bernama Yalva Sabri, S.H & Titis Mranani Prihastuti, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 057/SK.Y.SBR/V/2024 tertanggal 04 Mei 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0167/SKH/2024/PA.Prw tertanggal 07 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota Advokat atas nama Yalva Sabri, S.H & Titis Mranani Prihastuti, S.H., serta Fotocopy Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

## **Pertimbangan Kuasa Hukum Tergugat**

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya bernama 1. Bismar Adhika Pasca L. Tobing, S.H., 2. Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., MH., 3. Alieffa Nanda Erviana, S.H., 4. Alhuda Tri Putra S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor BAAP-SKK/001/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0196/SKH/2024/PA.Prw tertanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota Advokat atas nama 1. Bismar Adhika Pasca L. Tobing, S.H., 2. Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., MH., 3. Alieffa Nanda Erviana, S.H., 4. Alhuda Tri Putra S.H., ,serta Fotocopy Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

### Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, dan Tergugat setelah dipanggil melalui mekanisme surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

### Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah (*vide* Bukti P2) sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

### Upaya Perdamaian

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Nurman Ferdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi bahwa mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

## Persidangan dan Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik melalui kuasanya sebagai Pengguna Terdaftar dan Tergugat telah menyetujui persidangan secara elektronik, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan/ *court calendar* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* yang telah disetujui Penggugat dan Tergugat, berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian kumulasi nafkah dan hak asuh anak adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran disebabkan: 1) sejak Februari 2022 Tergugat bekerja di Serpong, Tergugat mulai egois, mau menang sendiri dan temperamen, suka marah-marah dan kasar terhadap Penggugat bila marah kepada Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar dan tidak segan-segan melempar dan memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan takut kepada Tergugat. 2) Bahwa sejak awal pernikahan di tahun 2013 Penggugat sudah ditinggal bekerja oleh Tergugat hingga saat ini, sedangkan Tergugat hanya pulang 4 (empat) bulan sekali itupun Tergugat tidak lama berkumpul bersama Penggugat dan anak-anak Tergugat, namun demi keutuhan rumah tangga dan selaku istri yang berbakti kepada suami, Penggugat menerima semua itu dan anak-anak tetap Penggugat asuh dan didik sebagai mana mestinya sesuai dengan ajaran agama Islam yang Penggugat dan Tergugat anut selama ini. 3) Bahwa Tergugat selalu bercuriga kepada Penggugat dan selalu mengatakan Penggugat boros masalah keuangan pada hal selama Penggugat ditinggal bekerja, Penggugat juga mencari nafkah untuk menambah kebutuhan rumah tangga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. 4) Bahwa pertengahan bulan puasa 2024, terjadi keributan yang tidak bisa dihindarkan, kejadian saat itu di waktu Magrib di hutan Kerawang Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, Tergugat mencekik dan akan membunuh Penggugat dengan parang. Pada saat itu Penggugat sangat amat merasa takut atas perlakuan Tergugat dan malam itu juga Tergugat menjatuhkan talak I (satu) kepada Penggugat dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima keputusan dari Tergugat tersebut, serta antara Penggugat dan

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan puasa tahun 2024, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri;

## Dalil yang Dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama dalil tentang alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta dalil-dalil tentang hak-hak istri pasca perceraian dan nafkah anak. Sementara dalil tentang akibat perselisihan tersebut, Tergugat membenarkan telah adanya pisah rumah, namun pisah rumah tersebut dikarenakan Penggugat telah melaporkan Tergugat atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga sehingga saat ini Tergugat berada di Rutan Kota Agung;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil posita Penggugat dan pengakuan Tergugat yang secara berkualifikasi sebagaimana terurai di atas, mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg., membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Bagaimana akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, apakah Pemohon dan Termohon sampai berpisah tempat tinggal?
3. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok permasalahan dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

## **Pertimbangan Alat-alat Bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

### **1. Bukti Surat Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1 sampai dengan P5;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P5, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polsek Pringsewu yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat telah melaporkan adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat di Hotel Urban Pringsewu di lantai 6 kamar nomor 606 pada pukul 19.30 WIB hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 berupa melempar HP ke kepala Penggugat, menendang

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi Penggugat, menonjok mata kiri Penggugat, dan memukul lengan kiri Penggugat sebanyak 8 kali yang menyebabkan memar pada mata kanan kiri dan lengan Penggugat dan juga kepala Penggugat benjol;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 lahir pada Tanggal 17 Oktober 2013 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas hukum anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata. Maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti secara materil anak yang diminta hak asuh anak yang bernama Anak 1 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 2 lahir pada tanggal 17 April 2020 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas hukum anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata. Maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti secara

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil anak yang diminta hak asuh anak yang bernama Anak 2 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 3 lahir pada tanggal 8 November 2021 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas hukum anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata. Maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti secara materil anak yang diminta hak asuh anak yang bernama Anak 3 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

## 2. Bukti Saksi Penggugat

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yakni kakak kandung dan sepupu Penggugat yang memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim dan telah disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi mengetahui sendiri perihal penyebab terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai serta kedua saksi mengetahui akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga anak tersebut semua masih belum *mumayyiz* yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak-anak tersebut diasuh dengan baik dengan kondisi lingkungan yang mendukung dan keberlanjutan Pendidikan yang terjamin karena Penggugat bekerja sebagai bidan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan berselisih sekurang-kurangnya sejak kelahiran anak kedua dan/ ketiga yaitu pada tahun 2020/2021 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena KDRT yang dilakukan oleh Tergugat dan adanya perasaan cemburu dan curiga terhadap Penggugat, yang mana Tergugat menduga adanya Pria Idaman Lain dari pihak Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor, yang tidak diketahui berapa besaran penghasilannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar sejak pertengahan bulan puasa tahun 2024;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat berada di Rutan Kota Agung atas laporan Penggugat berupa tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat selama berumah tangga rutin dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya yang besarnya saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi sejak di dalam Rutan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah;
- Bahwa biaya pemeliharaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat dibutuhkan kurang lebih Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

## **Pertimbangan Alat-alat Bukti Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

### **1. Bukti Surat Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T1 sampai dengan T9;

Menimbang, bahwa bukti T1 s/d T3 berupa *Soft file voice recording* dalam sebuah flasdisk yang menerangkan adanya pengakuan Penggugat yang telah berselingkuh dengan pria idaman lain yang bernama Rangga bahkan diakui sampai melakukan ciuman dan check in hotel sebanyak 3 kali, keinginan Penggugat mempunyai dua pasangan, dan pengakuan Penggugat telah melakukan hubungan badan dengan Pria Idaman Lain tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1 s/d T3 telah dilakukan *examiner* dari Polda Lampung yang menerangkan voice recording tersebut merupakan asli dan belum mengalami perubahan dengan nilai *likelihood range* 10,637 (*very strong evidence to support*) sebagaimana didukung dengan bukti T4 dan T5, sehingga Majelis Hakim menilai bukti *voice recording* yang diajukan telah diuji validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaiannya oleh ahlinya;

Menimbang, bahwa bukti T1 s/d T3 tersebut harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE yang dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelasan pasal tersebut, bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut secara formil merupakan bagian dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat telah mengajukan keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga dapat dikonfirmasi tentang validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1 s/d T3 telah dilakukan analisis digital forensik oleh Tergugat yang mana keasliannya telah dianalisa oleh Petugas berwenang dari Polda Lampung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa *voice recording* yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat di atas sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan menguatkan dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T4 dan T5 tidak perlu lagi Majelis Hakim pertimbangkan, karena hal tersebut merupakan satu kesatuan bagian sebagai penguatan bukti T1 s/d T3 yang menerangkan bahwa secara tertulis hasil resume digital forensiknya tidak bisa disajikan dalam surat

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan/laporan resmi dari yang berwenang dikarenakan bukan bagian dari perkara pidana sehingga yang dapat di lampirkan oleh Tergugat sebagai alat bukti hanya berupa hasil resume digital forensiknya tanpa ada keterangan/surat resmi dari pejabat yang berwenang (*Vide* bukti T4, T5), sehingga bukti T4 dan T5 patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T6 s/d T9 berupa bukti surat dan bukti elektronik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya baik secara surat ataupun diperkuat oleh ahli digital tentang keotentifikasinya dan tidak pula diakui atau dibenarkan oleh Pihak lawan yakni Penggugat meski pun secara formil dapat diterima akan tetapi secara materiil tidak dapat dibuktikan keotentikannya, sehingga Majelis Hakim menyatakan alat bukti tertulis Tergugat T6 s/d T9 patut untuk dikesampingkan;

## 2. Bukti Saksi Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi berupa satu orang saksi dari keluarga yaitu ibu kandung Tergugat dan tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat, keduanya telah memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim dan telah disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi mengetahui sendiri perihal penyebab terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai serta kedua saksi mengetahui akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat Dan Tergugat harmonis akan tetapi kemudian tidak harmonis karena Tergugat melakukan KDRT berupa memukul dan menonjok Penggugat dan karena Penggugat mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setelah bulan puasa tahun 2024;
- Bahwa Penggugat tetap berada di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat berada di Rutan Kota Agung atas laporan Penggugat berupa tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik dengan kondisi lingkungan yang mendukung dan keberlanjutan Pendidikan yang terjamin karena Penggugat bekerja sebagai bidan;
- Bahwa Tergugat terakhir memberikan nafkah kepada anaknya pada bulan puasa dan lebaran tahun 2024 sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sejak Tergugat masuk dalam Rutan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor yang penghasilannya tidak diketahui oleh saksi-saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya dan menguatkan bantahan Tergugat perihal kenusyuzan Penggugat sebagai seorang istri;

## **Pertimbangan Kesimpulan Penggugat**

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulan tertulisnya yang dikirim secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

## **Pertimbangan Kesimpulan Tergugat**

Menimbang bahwa Tergugat dalam kesimpulan tertulisnya yang dikirim secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat dan memohon putusan;

## **Fakta-fakta hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab jinawab serta alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sekaligus dapat menjawab rumusan masalah dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 umur 10 tahun 8 bulan, Anak 2 umur 4 tahun 2 bulan, dan Anak 3 umur 2 tahun 8 bulan yang saat ini ketiganya dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat keberatan ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan mohon ditetapkan kepada Tergugat;
4. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik, dengan lingkungan yang mendukung, dan keberlanjutan Pendidikan yang terjamin karena Penggugat bekerja sebagai Bidan;

*Halaman 39 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Bidan dan Tergugat bekerja sebagai Kontraktor yang nominal penghasilan dari keduanya tidak diketahui;

6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekurang-kurangnya tahun 2020/2021 sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali karena Tergugat melakukan KDRT berupa memukul, menonjok, menendang Penggugat sampai mengakibatkan mata dan tangan Penggugat merah dan lebam, Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain, dan dikarenakan Penggugat dan Tergugat terjatuh hutang piutang sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

7. Bahwa bukti adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat selain kesaksian saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di dukung dengan Tanda Bukti Laporan atas nama Penggugat sebagai Pelapor Nomor LP/B-25/V/2024/SPKT/SEK SEWU KOTA/RES SEWU/POLDA LPG, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pringsewu Kota tertanggal 03 Mei 2024, dengan laporan tersebut mengakibatkan Tergugat saat ini berada di Rutan Kota Agung;

8. Bahwa adanya Pria Idaman lain sebagai bukti *kenusyuzan* yang dilakukan oleh Penggugat sebagai istri selain dari kesaksian saksi-saksi Tergugat, diakui oleh Penggugat secara langsung dihadapan Tergugat yang telah di ambil rekaman suara sebagaimana dalam bukti *voice recording* (T1 s/d T3) yang telah dilampirkan hasil digital forensiknya;

9. Bahwa akibat hal tersebut pada saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan sekira sejak bulan Puasa tahun 2024 yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

10. Bahwa telah diupayakan mediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karenanya sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

## Pertimbangan petitum demi petitum

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



## 1. Petitum: Mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain seperti adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), WIL (Wanita Idaman Lain), PIL (Pria Idaman Lain), main judi, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dengan fakta keduanya sering berselisih dan bertengkar hal mana kemudian menyebabkan keduanya telah berpisah rumah setidaknya sejak bulan April Tahun 2024 dan berdasarkan laporan mediator hakim dan keterangan saksi serta dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya serta tidak ada lagi komunikasi yang baik

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa selama persidangan, nasihat dari Majelis Hakim serta upaya damai dan mediasi ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak menginginkan mempertahankan *mahligai* rumah tangga, dan walaupun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023, bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti berpisah tempat tinggal namun masih berlangsung selama 1 (satu) bulan, akan tetapi telah terbukti Tergugat melakukan KDRT (*Vide bukti surat P1, bukti saksi 1 saksi 2 Penggugat*) kepada Penggugat dan bahkan saat ini Tergugat sudah berada di Rutan Kota Agung maka Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian Majelis Hakim mengesampingkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975”;

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat/ orang-orang yang tahu masalah rumah tangga keduanya tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat **dapat dikabulkan**;

2.

**Petitum:**

**Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat (alm))**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat;

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pringsewu adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh kembali dengan akad nikah baru;

**3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama :**

- a. Anak 1, lahir tanggal 17 Oktober 2013;
- b. Anak 2, Lahir tanggal 17 April 2020;
- c. Anak 3, Lahir tanggal 8 November 2021;

**dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anaknya tersebut**

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 gugatan Penggugat memohon untuk ditetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak ini, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dikarenakan ketiga anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun, yang mana Penggugat sebagai ibu kandungnya yang lebih berhak atas anak-anak tersebut, namun dalam kesimpulan tertulis Tergugat menyatakan keberatan hak asuh berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P4, dan P5 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, terbukti bahwa anak yang bernama adalah Anak 1 umur 10 tahun 8 bulan, Anak 2 umur 4 tahun 2 bulan, dan Anak 3 umur 2 tahun 8 bulan anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang saat ini masih belum *mumayyiz* (12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, terbukti bahwa ketiga anak tersebut selama ini diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan terbukti bahwa anak-anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat dengan didukung oleh kondisi lingkungan yang kondusif

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keberlanjutan Pendidikan yang terjamin karena Penggugat sendiri bekerja sebagai bidan di klinik swasta ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan terbaik anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anak-anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian, anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya sesuai dengan kenyamanan dan kepentingan anak tersebut, bukan karena keinginan atau ambisi semata untuk mengasuh dan memelihara dari pihak ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhan atau pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa kuasa asuh adalah

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. Selain itu, dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa Negara menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dalam Pasal 156 huruf (a) dan (b) juga menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, dan anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut *mumayyiz* sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat :

وشرائط حضانة سبع ' العقل والحربة والمدين والمعة والامانة والاقامة فى  
بلد المميز والخلو من زوج' فان اخل شرط منها اى السبعة فى الام  
سقطت

Artinya: "Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si ibu";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan ternyata kepribadian Penggugat adalah seorang ibu yang tidak ada unsur yang meragukan akan menelantarkan anak-anaknya dan bertanggung jawab akan keselamatan dan masa depan anak-anaknya, terbukti selama ini anak-anak telah diasuh oleh Penggugat tidak ada mengalami penderitaan lahir dan batin. Meskipun dari fakta persidangan ternyata

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain, akan tetapi dengan dikuatkan oleh saksi 1, saksi 2 Penggugat dan saksi 1, saksi 2 Tergugat bahwa selama mengasuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menjadi ibu yang baik untuk mendukung tumbuh kembang jasmani dan rohani ketiga anak tersebut, dan lagi pula untuk biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut Penggugat juga bekerja sebagai Bidan di Klinik swasta. Bahwa selain dari pada itu Tergugat semula dalam jawabannya tidak keberatan jika anak-anak nya berada dalam pengasuhan Penggugat, akan tetapi dalam kesimpulan menyatakan keberatan dan mohon hak asuh anak ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk manifestasi dari asas *the best interest of the child* dengan mempertimbangkan kondisi senyatanya Tergugat yang sudah dibatasi ruang geraknya, karena harus menjalani kurungan atas laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Rutan Kota Agung sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak memungkinkan untuk mengasuh baik secara jasmani ataupun rohani ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka gugatan Penggugat pada petitum point 3 untuk menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, lahir tanggal 17 Oktober 2013, Anak 2, Lahir tanggal 17 April 2020 dan Anak 3, Lahir tanggal 8 November 2021 agar berada di bawah hadhanah Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum poin 3 Penggugat tidak menyangkut klausul "*dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anaknya tersebut* " akan tetapi sebagai bentuk pemenuhan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) agar tetap mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya meski pemegang hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat, namun Penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya. Dengan tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama);

**4. Petitem: Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :**

**4.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);**

**4.2 Mut'ah Cincin Ring Emas 24 karat seberat 20 gram;**

**4.3 Nafkah Hadanah Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun dari penghasilan bersih**

**Tergugat**

## **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Hakim Mediator Nurman Ferdiana, S.H., M.H., namun berdasarkan Laporan Mediator mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, baik perceraianya maupun hak-hak istri akibat perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dalil gugatan Penggugat tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti Tergugat bekerja sebagai kontraktor yang tidak terbukti dan diketahui secara pasti berapa penghasilannya setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Mei tahun 2024 berada di Rutan Kota Agung atas laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak ada penghasilan yang masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi "*Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*";

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1) yang berbunyi *"Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat (1) yang berbunyi *"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah Az Zuhaili tentang pengertian nusyuz sebagaimana tertulis dalam Buku Ensiklopedi Hukum Islam yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dikatakan : *"Nusyuz sebagai ketidak-patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan atau rasa benci terhadap pasangannya"*. Selanjutnya *"nusyuz pihak isteri berarti kedurhakaan dan atau ketidak-taatan terhadap suami"*, (Buku Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, 1996, Jilid 4, hlm. 1353 dan 1354);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengutip pendapat empat imam madzab yang *masyhur* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim perihal *nusyuz*, pendapat empat imam Mazhab terhadap *nusyuz* sebagaimana di jelaskan oleh Ulama Hanafi bahwa Istri dikatakan *nusyuz* apabila seorang istri yang berada di luar rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri dari sang suami padahal beliau tidak punya hak yang demikian. Kemudian Menurut Ulama Malikiyah bahwa *nusyuz* adalah keluarnya seseorang dari garis-garis taat yang diwajibkan, seperti istri yang menolak suaminya untuk bersenang-senang dengannya atau istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya ke suatu tempat yang ia tau sesungguhnya suaminya tidak akan mengizinkan ke tempat itu, dan Menurut Ulama Syafi'i *nusyuz* adalah keluarnya istri dari mentaati suaminya". Dan Menurut Ulama Hambali: *nusyuz* adalah maksiatnya istri terhadap apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya dan taat pada suaminya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat mengajukan alat bukti tentang Nusyuznya Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana alat bukti T1 s/d T3 dan bukti Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan menganalisisnya sehingga sudah menjadi fakta hukum yang pada pokoknya Penggugat telah memiliki Pri Idaman Lain dan bahkan

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Pria Idaman Lain tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat **terbukti Penggugat telah berlaku Nusyuz;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat terkait nafkah iddah **patut untuk ditolak;**

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut mut'ah berupa cincin ring emas 24 karat seberat 20 gram, sedangkan Tergugat dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan keberatan memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dapat atau tidaknya Penggugat memperoleh mut'ah dari Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat (a). belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul; (b). perceraian itu atas kehendak suami. Sedangkan dalam Pasal 159 Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, perceraian ini bukan atas kehendak suami melainkan kehendak istri, dan yang mengajukan gugatan adalah istri, sehingga Mut'ah bukan merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh seorang suami yang bercerai dengan istrinya (cerai gugat) karena mut'ah bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan, akan tetapi hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan fakta hukum yang sebenarnya dimana suamilah yang harus dihibur karena merasa kesedihan, sedangkan istri malah berbahagia, bersyukur, atas putusan perkara cerai dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya asas keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*), yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang telah menjadi fakta hukum bahwa Tergugat saat ini berada di Rutan yang secara otomatis tidak lagi mempunyai penghasilan, meskipun jika dikaitkan dengan 11 tahun masa Penggugat mengabdikan sebagai seorang istri, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dari tahun 2013, rumah tangga

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat harmonis sampai tahun 2020/2021 mulai terjadi perselisihan, selama itu pula Penggugat telah mengabdikan, mengurus rumah tangga, mendampingi suami dan mengurus anak-anak, akan tetapi asas kepastian (*rechsecherheit*) dan asas kemanfaatan (*zwachmatigheit*) tidak akan didapatkan jika Majelis Hakim mengabulkannya mengingat kondisi Tergugat yang tidak lagi mempunyai penghasilan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat terkait mut'ah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi "*Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*";

Menimbang, bahwa perihal kenusyuzan Penggugat sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana diatas, maka tidak perlu lagi Majelis Hakim paparkan pada pertimbangan di poin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat terkait mut'ah **patut untuk ditolak**;

### **Nafkah Pemeliharaan (*hadhanah*)**

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan atas nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ; dengan kenaikan 10% pertahun dari penghasilan bersih Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya makan 3 anak 1.500.000/bln
- Biaya susu 3 anak 1.500.000,00/bln
- Uang jajan 3 anak 1.500.000,00/bln
- Biaya SPP Sekolah 200.000 (anak pertama)/bln
- Biaya prifat Sekolah 200.000 (anak pertama)/bln
- Seragam Sekolah 500.000 (anak pertama)/thn
- Pakaian harian 3 anak, 1.500.000,00/6 bln

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban menyatakan tidak menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat dalam masa penahanan dan akan menjalani

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukum yang lainnya. Hal tersebut mengakibatkan saat ini Tergugat sudah tidak bisa bekerja sehingga tidak ada penghasilan setiap bulan yang masuk, dan Tergugat juga memohon hal-hal yang berkaitan dengan nafkah agar dapat diajukan dan diperiksa dalam perkara tersendiri;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mendeskripsikan kerangka teori mengenai nafkah anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam maka semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Mughni, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ تَحَقَّقَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَقَفَّةَ أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ. وَلَئِنْ وَلَدَ الْإِنْسَانُ بَعْضَهُ، وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ، فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى تَفْسِيهِ وَأَهْلِيهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَهْلِيهِ

Artinya: "Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari orangtuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah dagingnya (al-Mughni, 8/171).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, ditemukan fakta bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, lahir tanggal 17 Oktober 2013, Anak 2, Lahir tanggal 17 April 2020 dan Anak 3, Lahir tanggal 8 November 2021 belumlah dewasa, sehingga masih melekat kewajiban bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya sebagaimana ketentuan yang telah tersebut diatas dalam Kompilasi Hukum Islam dan hal tersebut sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

ويجب علي الاب نفقة الولد

Artinya: "Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya" (*Al-Muhadzdzab II: 177*)

Menimbang, Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak berada di pihak ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, Bahwa oleh karena terhadap nominal pembebanan nafkah anak tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri dengan mempertimbangkan pada nilai-nilai kepatutan dan keadilan dengan melihat beberapa komponen sebagai berikut :

1. Kondisi riil finansial Tergugat;
2. Standar biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat, dan
3. Kebiasaan nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dari ketiga komponen tersebut ada 3 komponen yaitu kondisi riil finansial Tergugat, Standar biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat dan Kebiasaan nafkah yang diberikan Tergugat kepada ketiga Penggugat dan Tergugat yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat berprofesi sebagai kontraktor dengan penghasilan perbulannya tidak diketahui berapa nominal besaran setiap bulannya karena tidak terbukti dalam persidangan, meski dalam jawabannya Tergugat menyatakan mempunyai penghasilan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ketika bekerja sebagai Karyawan pada PT Irawan Prima Utama, sebelum pada akhirnya berganti profesi sebagai kontraktor, yang dalam jawabannya Tergugat tidak menyebutkan nominal gaji setiap bulan untuk profesi barunya sebagai kontraktor tersebut;

Menimbang, bahwa sejak bulan Mei 2024 Tergugat sudah dalam penahanan Rutan Kota Agung atas laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan pada saat itu sampai persidangan dilangsungkan Tergugat tidak bekerja dan mempunyai penghasilan bulan;

Menimbang, bahwa terkait komponen standart biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat, dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yaitu sekurang-kurang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pada komponen yang ketiga yaitu Kebiasaan nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, di dalam persidangan terungkap meskipun hanya saksi 1 Tergugat saja yang mengetahuinya yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terakhir kali diberikan oleh Tergugat pada bulan puasa dan hari raya tahun 2024 ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbandingan masing-masing komponen 1,2, dan 3 menurut Majelis Hakim tidak memberikan rasa keadilan bagi Tergugat karena terlampau tinggi nominalnya, mengingat Tergugat saat ini yang tidak lagi bekerja dan mempunyai penghasilan oleh karenanya standar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat berpacu pada UMK Kabupaten Pringsewu, sebagaimana yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung melalui

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website <https://lampung.bps.go.id> dengan nilai upah minimum kabupaten Pringsewu Rp 2.716.497,00, (dua juta tujuh ratus enam belas ribu empat sembilan puluh tujuh rupiah) atau sekurang-kurangnya dibulatkan menjadi Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*" dan dengan berbagai pertimbangan maka terhadap kenaikan nafkah anak setiap tahunnya, maka Majelis hakim menilai bahwa layak dibebankan kenaikan nafkah tersebut setiap tahunnya sebesar sebesar 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah terbukti dan beralasan hukum maka terhadap gugatan tersebut **patut dikabulkan** dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa biaya pemeliharaan anak minimal sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

## 5. Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

## Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

## Pertimbangan Penutup

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat (alm)**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama :
  - a. Anak 1, lahir tanggal 17 Oktober 2013;
  - b. Anak 2, Lahir tanggal 17 April 2020;
  - c. Anak 3, Lahir tanggal 8 November 2021;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada amar angka 3 (tiga) sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Shafar 1446 Hijriyah**, oleh kami **Nurul Hikmah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 07 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jumirawati, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat** secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Devina Mahmudah, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Nurul Hikmah, S.Sy.**

**Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jumirawati, S.H.I**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp16.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp161.000,00</b>

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 59 dari 59 halaman Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Prw